

Jakarta, 14 Juli 2022

Kepada Yth.
PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk
Custodian Team - Investment Services Division
Gedung BRI II Lt. 30
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta

Up.Team Leader Kustodian BRI

Perihal : Penunjukkan Bank Kustodian dan Pembukaan Rekening

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana kerjasama penggunaan layanan jasa Kustodian, bersama ini kami sampaikan bahwa kami menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. sebagai Bank Kustodian untuk kepentingan pengadministrasian portfolio dalam bentuk *saham* milik PT United Tractors Tbk.

Atas hal tersebut, kami mohon agar Bank Kustodian PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk dapat melakukan pembukaan rekening giro dengan *currency* IDR atas nama PT United Tractors Tbk dan rekening Efek untuk kepentingan transaksi portofolio *safekeeping* kami.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

PT UNITED TRACTORS Tbk

JAKARTA



Iwan Hadiantoro

Direktur dan Kuasa Presiden Direktur



Moving as one



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

KANTOR PUSAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 44 - 46 Tromol Pos 1094/1000 Jakarta 10210

Telepon: 2510244, 2510254, 2510269, 2510264, 2510279

Fascimile : 2500077, Kawat : KANPUSBRI

Telex : 65293, 65301, 65456, 65459, 65461

Nomor : B.601 – INV/CUS/AEC/07/2022

Jakarta, 14 Juli 2022

Lamp :

:

Hal : Konfirmasi Pembukaan Rekening Dana
dan Rekening Efek PT United Tractors

Kepada Yth.

PT United Tractors Tbk

Jl. Raya Bekasi Km.22

Jakarta 13910

Menindaklanjuti surat United Tractors perihal Penunjukan Bank Kustodian dan Pembukaan Rekening, bersama ini kami sampaikan konfirmasi pembukaan rekening sebagai berikut:

1. Rekening Dana

Nama rekening : PT United Tractors Tbk

Nomor Rekening : 0379-01-001235-30-4

Bank : BRI - Kantor Cabang Jakarta Daan Mogot

2. Rekening Efek

Nama SRE : PT United Tractors Tbk

Nomor SRE : BRI01-0610-001-83 /

SID : CPD0602FND72386

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
CUSTODIAN TEAM

Hindarsih Widayastuti
Team Leader

Eva Listyaningsih
Relationship Manager

**PERJANJIAN JASA KUSTODIAN
ANTARA
PT UNITED TRACTORS TBK
DAN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk**

No: B. 752a - INV/CUS/AEC/ 07/2022

Pada hari ini Jumat tanggal 29 bulan Juli tahun 2022 (29-07-2022) di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **Iwan Hadiantoro**, Direktur dan Kuasa Presiden Direktur PT United Tractors Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili PT United Tractors Tbk., berdasarkan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan Nomor : SK/058/9980-A/UT/19 tanggal 16 April 2019 (enam belas April dua ribu Sembilan belas), oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir kali diubah dimuat dalam Akta Nomor 54 Tanggal 9 April 2021 yang dimuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0294676 Tanggal 06 Mei 2021, bertindak untuk dan atas nama PT United Tractors Tbk berkedudukan di Jalan Raya Bekasi KM 22, Jakarta Timur, 13910, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dhevy Hardanta**, Department Head - Custodial Services Department Investment Services Division Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan Nomor : B.13-INV/02/2022 tanggal 16-02-2022 (enam belas Februari dua ribu dua puluh dua), oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir kali diubah dimuat dalam Akta Nomor 4 Tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0457763 Tanggal 07 Oktober 2021, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat 10210, ("selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**").

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**", menerangkan dan menyatakan terlebih dahulu sebagai berikut:

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan terbuka yang bergerak di bidang perdagangan (distribusi) alat berat
- Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah badan usaha milik negara berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa perbankan yang menyediakan berbagai jenis produk dan layanan perbankan, termasuk diantaranya adalah jasa penitipan surat berharga (Jasa Kustodian) yang telah mendapat izin BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-91/PM/1996 tanggal 11 April 1996

Hal : 1 / 19	I	1
	II	




- Bahwa **PIHAK PERTAMA** memerlukan layanan Jasa Kustodian untuk penitipan Harta (yang akan didefinisikan pada Pasal 1 ayat 1 huruf e) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyediakan layanan Jasa Kustodian.
- Bahwa **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk bertindak sebagai kustodian yang memberikan Jasa Kustodian bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menerima penunjukan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** setuju untuk mengadakan Perjanjian Jasa Kustodian (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1 DEFINISI

1. Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat dalam pasal-pasal yang bersangkutan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mendefinisikan istilah yang digunakan sebagai berikut:
 - a. *Buyback* : adalah pembelian kembali saham-saham yang beredar di masyarakat oleh emiten.
 - b. *Corporate Action* : adalah segala tindakan atau pengumuman aktivitas dari emiten
 - c. *Dana Penampungan* : adalah dana yang terdapat dalam Rekening Penampungan sehubungan dengan transaksi yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini.
 - d. *Efek* : adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksananya, berikut setiap perubahan dan/atau pembaharuananya.
 - e. *Hari Kerja* : adalah hari dimana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring
 - f. *Harta* : adalah harta milik **PIHAK PERTAMA** yang berupa Dana Penampungan, Efek, maupun harta lainnya (*dalam hal terdapat harta lain yang dititipkan kepada Pihak Kedua*) yang dititipkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
 - g. *Jasa Kustodian* : adalah jasa yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** berupa fasilitas untuk penitipan, pengadministrasian, pembayaran dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ruang Lingkup Perjanjian yang berkaitan atas Harta milik **PIHAK PERTAMA**.
 - h. *Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut "KSEI")* : adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di pasar modal Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.
 - i. *Perjanjian* : adalah perjanjian ini dan seluruh lampiran perjanjian ini serta segala bentuk kesepakatan dan surat menyurat yang dibuat oleh Para Pihak.
 - j. *Proxy Service* : adalah jasa yang diberikan **PIHAK KEDUA** untuk mewakili **PIHAK**

Hal : 2 / 19	I	
	II	



- PERTAMA** guna menjalankan hak & kewajibannya sebagai investor berkenaan dengan Harta yang dimilikinya
- k. Rekening Efek : adalah rekening atas nama PIHAK PERTAMA yang dibuka pada PIHAK KEDUA yang memuat catatan mengenai posisi Efek.
 - l. Rekening Penampungan : adalah rekening giro yang dibuka oleh PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA yang digunakan untuk menampung Dana Penampungan.
 - m. Saham Treasury : adalah saham yang disimpan oleh PIHAK PERTAMA sebagai akibat dari adanya *Buyback*.
2. Judul-judul atau ayat yang digunakan dalam Perjanjian ini hanya untuk memberi kemudahan referensi saja dan tidak mempengaruhi pengertian dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Dengan tetap mempertimbangkan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur yang berlaku, ruang lingkup Perjanjian ini adalah penunjukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan Jasa Kustodian bagi **PIHAK PERTAMA** yang meliputi:

- a. Jasa penyimpanan
 - Menerima, menyimpan dan mengamankan Harta **PIHAK PERTAMA** di dalam tempat yang dianggap aman menurut **PIHAK KEDUA** termasuk namun tidak terbatas pada *strong room*, *safe deposit box*.
 - Mengadministrasikan hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan Harta **PIHAK PERTAMA**.
 - Melaksanakan pembukaan dan pemeliharaan Rekening Penampungan dan Rekening Efek (termasuk sub rekening efek di KSEI dan Bank Indonesia) atas Harta **PIHAK PERTAMA**.
- b. Jasa penyelesaian transaksi
 - Menerima dan mengirim/menyerahkan Harta **PIHAK PERTAMA**, baik yang berkaitan dengan transaksi jual beli ataupun pengalihan hak lainnya atas Harta **PIHAK PERTAMA** berdasarkan instruksi dari **PIHAK PERTAMA**.
 - Mencatatkan mutasi/registrasi Harta **PIHAK PERTAMA** pada Biro Administrasi Efek atau lembaga lain yang terkait sehubungan dengan kewajiban pencatatan atas mutasi/registrasi Harta milik **PIHAK PERTAMA**
 - Melaksanakan pemindahan hak (termasuk penyerahan atau penerimaan) atas Harta yang dititipkan **PIHAK PERTAMA** pada **PIHAK KEDUA** dengan terlebih dahulu diberitahukan detail penitipan Harta kepada **PIHAK PERTAMA**.
- c. Jasa penagihan penghasilan dan jasa pembayaran pajak
 - Menagih penghasilan yang melekat pada Harta yang dititipkan pada **PIHAK KEDUA** seperti dividen, kupon bunga obligasi, bunga deposito dan penghasilan lainnya
 - Membayarkan pajak yang timbul dari pemilikan Harta yang dititipkan pada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. *Corporate Action & Proxy Service*
 - Mengadministrasikan dan melaporkan serta membukukan bila terdapat saham bonus, right issue, konversi saham dan *Corporate Action* lain yang diputuskan oleh emiten berkenaan dengan Harta yang dititipkan **PIHAK PERTAMA** pada **PIHAK KEDUA**
- e. Layanan informasi dan pelaporan
 - Laporan bulanan standar yang meliputi : laporan saldo Rekening Penampungan, laporan portofolio, laporan transaksi, dan laporan fee yang diberikan **PIHAK KEDUA** pada **PIHAK PERTAMA** maksimal 3 (tiga) hari kerja setiap awal bulan.

Hal : 3 / 19	I	<i>[Signature]</i>
	II	

-e *Bag. 1*




- Laporan tambahan yang disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- f. Layanan jasa penyelesaian transaksi *Buyback* pada periode 13 Juli 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022 ("**Periode Buyback**") dan perpanjangannya (apabila diperlukan), dengan tidak melebihi jangka waktu perjanjian ini sebagaimana dimaksud Pasal 10 Masa Berlaku.
- Menerima dan mengirimkan/menyerahkan saham-saham **PIHAK PERTAMA** yang berkaitan dengan buyback saham dalam Periode Buyback.
 - Melakukan pembayaran kepada perusahaan sekuritas selaku pedagang perantara efek yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** dalam transaksi *Buyback*.
 - Mengadministrasikan kepemilikan saham *treasury* yang dikuasai oleh **PIHAK PERTAMA** sampai dengan pengalihan saham *treasury* tersebut kepada pihak lain.
 - Tata cara dan prosedur mengenai alur pembayaran dan penerimaan saham *treasury* akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK dan perusahaan sekuritas sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 INSTRUKSI ATAS TRANSAKSI

- (1) Seluruh transaksi yang diatur dalam Perjanjian ini harus dilakukan berdasarkan instruksi tertulis dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Instruksi dari **PIHAK PERTAMA** pada **PIHAK KEDUA** disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Semua instruksi harus disampaikan secara tertulis dan dikirimkan secara langsung atau melalui faksimili atau alat komunikasi secara elektronik lain yang disetujui oleh **PARA PIHAK** serta ditandatangani dan/atau dikonfirmasi oleh pejabat yang berwenang pada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan spesimen tanda tangan sebagaimana tertera dalam Lampiran V Perjanjian ini.
 - b. **PARA PIHAK** dengan ini menyetujui bahwa surat perintah atau surat instruksi **PIHAK PERTAMA** yang dikirim melalui faksimili maupun sarana elektronik lainnya dan dapat dilaksanakan sebagaimana surat perintah atau surat instruksi aslinya serta merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dengan aslinya serta mengikat Para Pihak.
 - c. **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan konfirmasi kepada **PIHAK KEDUA** atas instruksi yang telah disampaikan.
 - d. **PIHAK KEDUA** hanya menjalankan transaksi sesuai instruksi tertulis yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 3 ayat (3) butir a dan b Perjanjian ini.
 - e. Perubahan terhadap instruksi harus disertai dengan instruksi tertulis yang telah ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan hanya dapat dilakukan apabila instruksi tersebut belum dijalankan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - f. **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab terhadap kekeliruan maupun pemalsuan data dalam instruksi yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - g. **PIHAK PERTAMA** harus menyampaikan instruksi sesuai batas waktu sebagaimana disepakati oleh PARA PIHAK yakni pada setiap hari kerja selambat-lambatnya pukul 10:00 WIB.

Hal : 4 / 19	I	
	II	



- (3) Revisi/pembatalan instruksi dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** secara instruksi tertulis sepanjang **PIHAK KEDUA** belum menjalankan instruksi awal yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dan dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan instruksi sehubungan dengan transaksi pembelian, pembayaran dan/atau penempatan deposito hanya dapat dilaksanakan apabila dana telah diterima secara penuh dalam Rekening Penampungan (*in good fund*).
- (5) Dalam hal terdapat instruksi yang disampaikan melebihi batas waktu sebagaimana disepakati, maka pelaksanaan instruksi akan dilakukan secara *best effort* sesuai kebijakan **PIHAK KEDUA**.
- (6) **PIHAK KEDUA** berhak menolak perintah/instruksi, membatalkan transaksi dan/atau menutup hubungan usaha dengan **PIHAK PERTAMA** yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ("**APU dan PPT**") di Sektor Jasa Keuangan beserta perubahannya ("**POJK 12/2017**").

Pasal 4 KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** wajib mengirimkan instruksi kepada **PIHAK KEDUA** dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 3 Perjanjian ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan kuasa sehubungan dengan pelaksanaan ruang lingkup pada Pasal 2 dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 7 Perjanjian ini.
- (3) **PIHAK PERTAMA** wajib membuka Rekening Penampungan dan Rekening Efek.
- (4) **PIHAK PERTAMA** wajib memindahkan Harta yang dititipkan di KSEI dan/atau Bank Indonesia ke **PIHAK KEDUA** (BRI Kustodian), untuk hal-hal yang berkenaan dengan Harta milik **PIHAK PERTAMA**, dan membuat surat pernyataan pemindahan alamat kepada nasabah/klien **PIHAK PERTAMA** atau Badan Administrasi Efek atau lembaga lain yang terkait dengan pencatatan atas mutasi/registrasi Harta milik **PIHAK PERTAMA**.
- (5) **PIHAK PERTAMA** wajib membayar imbalan jasa kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan pada Pasal 8 Perjanjian ini.
- (6) **PIHAK PERTAMA** wajib membayarkan pajak-pajak dan kewajiban lainnya yang merupakan beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau Otoritas Moneter.
- (7) Apabila terjadi perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris pada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan perubahan dimaksud secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah terbitnya penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (8) **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan daftar pihak/pejabat berwenang untuk menandatangani instruksi atau pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Lampiran VI Perjanjian ini. Dalam hal terdapat perubahan pihak/pejabat yang berwenang pada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan hal tersebut kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah adanya perubahan tersebut.
- (9) **PIHAK PERTAMA** wajib membayar biaya-biaya yang timbul dari pihak ketiga termasuk namun tidak terbatas pada biaya KSEI, biaya Bank (RTGS/LLG/Transfer).
- (10) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban di dalam ayat (6) Pasal ini, maka segala kewajiban dan tanggung jawab yang timbul sepenuhnya merupakan

Hal : 5 / 19	I	
	II	<i>ley Blg.t</i>

tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK PERTAMA** berjanji untuk membebaskan **PIHAK KEDUA** dari segala tuntutan, gugatan, klaim, kerugian, ganti-kerugian, biaya-biaya, ongkos, risiko apapun yang timbul karena tidak dipenuhinya hal tersebut.

Pasal 5 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menerima dan menyimpan dengan sebaik-baiknya atas Harta yang dititipkan **PIHAK PERTAMA** dan terhadap Harta yang dititipkan tersebut wajib dicatat dan dibukukan secara terpisah dari Harta milik **PIHAK KEDUA** serta dikecualikan dari segala tuntutan hukum yang terjadi terhadap kekayaan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan kuasa pembukaan dan pemeliharaan Rekening Efek (termasuk sub rekening efek di KSEI dan Bank Indonesia) dan Rekening Penampungan atas Harta **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada pasal 2 (dua) butir a perjanjian ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib memberikan laporan sebagaimana ketentuan Pasal 2 butir e Perjanjian ini dan/atau menguji kesesuaian antara saldo Rekening Efek **PIHAK PERTAMA** dalam pembukuan **PIHAK KEDUA** dengan saldo efek **PIHAK PERTAMA** dalam sub Rekening Efek di KSEI dan Bank Indonesia.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** atas hasil dari segala aktivitas yang dilakukan **PIHAK KEDUA** atas perintah **PIHAK PERTAMA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** atas perubahan dan atau penambahan jenis Jasa Kustodian yang tersedia pada **PIHAK PERTAMA**.
- (6) **PIHAK KEDUA** wajib membayarkan pajak-pajak dan kewajiban lainnya yang merupakan beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** (apabila ada) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas ketentuan Bank Indonesia.
- (7) Apabila **PIHAK KEDUA** melaksanakan kuasa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan atau memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**, setiap pendapatan atau perolehan hak yang melekat pada Harta yang menjadi hak **PIHAK PERTAMA**.
- (8) **PIHAK KEDUA** wajib membantu penyelesaian permasalahan yang timbul dari Harta yang dititipkan oleh **PIHAK PERTAMA**
- (9) Atas permintaan **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** wajib memberikan surat keterangan dan/atau konfirmasi tertulis mengenai jumlah Harta yang dititipkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6 PEMBERIAN INFORMASI

PIHAK KEDUA dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan dan dokumen yang berkenaan dengan Harta milik **PIHAK PERTAMA** yang dititipkan pada **PIHAK KEDUA** sepanjang pemeriksaan tersebut dilakukan oleh pihak yang sah dan berwenang serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberitahuan kepada **PIHAK PERTAMA** dimaksud hanya bersifat laporan yang tidak tetap memerlukan persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.

Hal : 6 / 19	I	f
	II	



g.



Pasal 7
PEMBERIAN KUASA PADA PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dengan ini wajib memberikan kuasa secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**, kuasa mana akan dituangkan tersendiri secara tertulis untuk melaksanakan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini atas Harta milik **PIHAK PERTAMA** yang dititipkan **PIHAK KEDUA** yang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** diperlukan adanya kuasa untuk itu dan surat kuasa tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 8
IMBALAN JASA

- (1) **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan imbalan Jasa Kustodian sesuai dengan jenis Jasa Kustodian yang diberikan **PIHAK KEDUA** sebagaimana yang ditetapkan pada pasal 2 sesuai dengan tariff imbalan Jasa Kustodian sebagaimana diatur dalam Lampiran Perjanjian ini.
- (2) Besarnya imbalan Jasa Kustodian tersebut akan dievaluasi kembali oleh **PIHAK KEDUA**. Dalam hal terdapat perubahan besarnya imbalan Jasa Kustodian, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 1 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut diberlakukan. Apabila terdapat perubahan imbalan Jasa Kustodian dari pihak ketiga yang diberlakukan kurang dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari pihak ketiga tersebut. Pemberitahuan secara tertulis **PIHAK KEDUA** tersebut memiliki kekuatan yang sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Imbalan Jasa Kustodian sebagaimana tersebut di atas akan didebet dari Rekening Penampungan milik **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan nilai/jumlah yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.
- (4) Pajak yang timbul atas jasa yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** menjadi beban **PIHAK KEDUA** dan besarnya akan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 9
**TAGIHAN DAN ATAU KEWAJIBAN YANG
BELUM TERSELESAIKAN**

- (1) Pada setiap bulan setelah diterimanya oleh **PIHAK PERTAMA** laporan dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud Pasal 4 Perjanjian ini **PARA PIHAK** melakukan rekonsiliasi data berdasarkan bukti yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila berdasarkan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini terdapat perbedaan dalam catatan **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** mengenai hak-hak tagihan dan atau kewajiban yang melekat pada Harta milik **PIHAK PERTAMA**, maka sepanjang dapat dibuktikan kebenaran dan keabsahan catatan **PIHAK KEDUA**, catatan yang berlaku adalah catatan Harta **PIHAK PERTAMA** yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA** yang untuk itu akan dituangkan ke dalam suatu Berita Acara. **PIHAK PERTAMA** diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**.

Hal : 7 / 19	I	f
	II	

- (3) Dalam hal terdapat tagihan dan/atau kewajiban kepada **PIHAK KEDUA** yang belum diselesaikan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai tagihan dan/atau kewajiban dimaksud.
- (4) Seluruh biaya yang timbul akibat belum terselesaikannya tagihan dan/atau kewajiban dimaksud akan ditagihkan kepada **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA**, kecuali apabila biaya tersebut timbul sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan penanganan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10 MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 14 Juli 2022 dan tetap berlaku sepanjang belum diakhiri oleh salah satu **PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini wajib mengajukan persetujuan terlebih dahulu secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini, dan masing-masing **PIHAK** telah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana diatur pada Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak mengakhiri Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka Perjanjian ini secara otomatis diperpanjang kembali untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan berikutnya.
- (4) Dalam hal Perjanjian ini diakhiri oleh salah satu **PIHAK** sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) Pasal ini dengan mengirimkan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (5) **PIHAK KEDUA** dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak apabila:
 - a. **PIHAK PERTAMA** memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana;
 - b. **PIHAK PERTAMA** terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris; dan/atau
 - c. Terdapat kriteria lain sebagaimana diatur dalam POJK 12/2017.
 - d. **PIHAK PERTAMA** melakukan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perjanjian ini dan/atau perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan perundang-undangan di bidang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
- (6) Apabila masa berlaku Perjanjian telah berakhir namun masih terdapat hak atau kewajiban dari **PARA PIHAK** yang belum terselesaikan, maka kedua belah **PIHAK** masih tetap terikat untuk menyelesaikan hak atau kewajiban tersebut.
- (7) Dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata.

Pasal 11 RISIKO/KERUGIAN

- (1) Guna melaksanakan prinsip kehati-hatian bagi Bank, **PIHAK KEDUA** dapat memastikan keabsahan Harta pada Kustodian Sentral Efek Indonesia atas Harta yang dititipkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Risiko ataupun kerugian yang terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini yang terbukti terjadi baik karena kesalahan maupun kelalaian dari **PIHAK PERTAMA** ditanggung

Hal : 8 / 19	I	
	II	



sepenuhnya oleh **PIHAK PERTAMA** sepanjang **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan batas-batas kewenangannya yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini dan tidak terdapat unsur kelalaian dari **PIHAK KEDUA**.

- (3) **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas terjadinya tuntutan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pengelolaan Harta **PIHAK PERTAMA** pada **PIHAK KEDUA** sepanjang **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan batas-batas kewenangannya yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini dan tidak terdapat unsur kelalaian dari **PIHAK KEDUA**.
- (4) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** akan mengasuransikan Harta **PIHAK PERTAMA**, maka asuransi atas Harta **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan **PIHAK KEDUA** atas dasar permintaan tertulis **PIHAK PERTAMA**. Biaya yang timbul sehubungan dengan asuransi harta **PIHAK PERTAMA** menjadi beban **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12 *FORCE MAJEURE*

- (1) **PARA PIHAK** tidak bertanggungjawab atau tidak dapat dituntut apabila timbul risiko yang disebabkan oleh *Force Majeure*, dan apabila hal itu terjadi dan salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian ini, yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasan dan kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah/epidemi termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap peraturan, perintah atau instruksi yang dikeluarkan pemerintah di bidang ekonomi/moneter yang diikuti dengan peraturan pemberian penyesuaian Harta atau biaya bagi pekerjaan pemborongan/ pembelian yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- (2) Kejadian-kejadian tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat diperhitungkan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban dan **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.
- (3) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** yang lainnya.

Pasal 13 KORESPONDENSI

- (1) Setiap instruksi, pemberitahuan atau korespondensi sehubungan dengan Perjanjian ini , wajib disampaikan secara tertulis ke alamat-alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Corporate Treasury Department
PT United Tractors Tbk
UTNB lantai 8
Jl. Raya Bekasi KM 22, Cakung
Jakarta 13910

Hal : 9 / 19	I	<i>f</i>
II	<i>-e</i>	<i>say. f</i>



Telp : (021) 4980 650

Email : ramandhika@unitedtractors.com ; rendih@unitedtractors.com

Up. : Bpk. Ramandhika / Rendih

PIHAK KEDUA

Custodian Team - Investment Services Division

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Gedung BRI II Lantai 30

Jl. Jend. Sudirman Kav 44-46

Jakarta 10210

Telp. : (021) 5758131

Fax. : (021) 2510316

Email : custody_gc@bri.co.id; kustodianbri@gmail.com

Up.: Head of Custody

- (2) Instruksi, pemberitahuan atau korespondensi tersebut wajib disampaikan dengan tata cara sebagai berikut:
- disampaikan secara langsung ke alamat sebagaimana ayat 1 Pasal ini (tanda terima diperlukan); atau
 - dikirim melalui surat tercatat ke alamat sebagaimana ayat 1 Pasal ini (tanda terima diperlukan); atau
 - dikirim melalui faksimili (dengan catatan dokumen asli harus dikirimkan melalui surat tercatat dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal faksimili dikirim); atau
 - dikirim melalui surat elektronik (dengan catatan dokumen asli harus dikirimkan melalui surat tercatat dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal surat elektronik dikirim). Penyampaian surat elektronik hanya dapat ditujukan ke alamat sebagaimana ketentuan ayat 1 Pasal ini serta Lampiran Perjanjian ini berikut perubahannya.
- (3) Dalam hal instruksi, pemberitahuan atau korespondensi disampaikan melalui faksimili atau surat elektronik, maka Pihak yang mengirimkan instruksi, pemberitahuan atau korespondensi tersebut wajib melakukan konfirmasi kepada pihak penerima.
- (4) Jika terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun perubahan alamat surat elektronik pihak yang berwenang mewakili masing-masing pihak dalam Perjanjian ini, maka pihak yang melakukan perubahan wajib memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum tanggal efektif berlakunya perubahan alamat tersebut.
- (5) Segala akibat yang timbul dari kelalaian untuk memberitahukan perubahan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada tidak dilaksanakannya suatu instruksi, menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak yang lalai.

Pasal 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Hal : 10 / 19	I	
II	→	Bog. ↗



- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (4) Untuk perjanjian ini dan segala akibatnya **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Pasal 15 PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:
 - a. **PARA PIHAK** memiliki kewenangan untuk menandatangani, menyerahkan dan melaksanakan Perjanjian ini serta telak melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk memberikan kewenangan, menyerahkan dan melaksanakan Perjanjian ini.
 - b. **PIHAK** yang ditunjuk untuk mewakili **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada pihak-pihak yang menandatangani instruksi adalah pihak yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.
 - c. Pelaksanaan Perjanjian ini tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyatakan dan menjamin bahwa bahwa Harta yang dititipkan kepada **PIHAK KEDUA** adalah benar milik **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** menyatakan dan menjamin bahwa segala resiko dan kerugian yang mungkin timbul akibat tidak dilaksanakannya kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin bahwa segala resiko dan kerugian yang mungkin timbul akibat tidak dilaksanakannya kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK PERTAMA** menyatakan dan menjamin bahwa Harta yang dititipkan kepada **PIHAK KEDUA** tidak berasal dari hasil tindak pidana atau tidak akan digunakan untuk tindak pidana, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
- (6) **PIHAK PERTAMA** melepaskan **PIHAK KEDUA** dari tanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan penitipan Harta sesuai dengan instruksi **PIHAK PERTAMA** sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Perjanjian ini.

Pasal 16 PENUTUP

- (1) Perubahan-perubahan dan/atau penambahan atas hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian atas dasar permufakatan bersama oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini sehingga

Hal : 11 / 19	I	
	II	



Perjanjian ini tidak akan dibuat tanpa adanya surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran tersebut.

- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di mana rangkap pertama dan kedua bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
PT UNITED TRACTORS TBK



Iwan Hadiantoro
Direktur dan Kuasa Presiden Direktur

PIHAK KEDUA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Dhevy Hardanta
Department Head

Hal : 12 / 19	I	
	II	

LAMPIRAN I
IMBALAN JASA KUSTODIAN

No	Jasa yang ditawarkan	Fee (p.a)
1	Fee Jasa Kustodian BRI	0.025% p.a (exl PPn) Minimum Fee/Bulan : Rp. 3.000.000,- (exl PPn)
2	Penyelesaian Transaksi (per transaksi) <ul style="list-style-type: none"> - <i>Receive/Delivery</i> saham dan Obligasi - <i>Receive/Delivery</i> Surat Berharga Negara - <i>Placement</i>/pencairan Deposito 	Rp. 150.000,- / transaksi Rp. 150.000,- / transaksi <i>Free</i>
3	<i>Corporate Action</i> Pembagian Kupon atau Dividen	<i>Free</i>
4	Perwalian (proxy services)	<i>Free</i>
5	<i>Out of Pocket Expense</i> <ul style="list-style-type: none"> - Overbooking Dana - RTGS* - Kliring* - Biaya Settlement C-Best KSEI* - Biaya Settlement BI-SSSS* 	<i>Free</i> Rp. 30.000 Rp. 2.900 Rp. 22.000 (exl PPN) Rp. 23.000 (exl PPN)

Note :

1. Seluruh fee diatas belum termasuk pajak PPN
2. Biaya di atas dapat di-review kembali sesuai dengan kebijakan Kustodian

Hal : 13 / 19	I	J
II	→	↓ By J



q

g

LAMPIRAN II
SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Iwan Hadiantoro, Direktur dan Kuasa Presiden Direktur PT United Tractors Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili PT United Tractors Tbk., berdasarkan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan Nomor : SK/058/9980-A/UT/19 tanggal 16 April 2019 (enam belas April dua ribu Sembilan belas), oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir kali diubah dimuat dalam Akta Nomor 54 Tanggal 9 April 2021 yang dimuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0294676 Tanggal 06 Mei 2021, bertindak untuk dan atas nama PT United Tractors Tbk berkedudukan di Jalan Raya Bekasi KM 22, Jakarta Timur, 13910, untuk selanjutnya disebut "**Pemberi Kuasa**".

dengan ini memberi kuasa kepada:

Dhevy Hardanta, Department Head – Custodial Services Department Investment Services Division Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan Nomor : B.13-INV/02/2022 tanggal 16-02-2022 (enam belas Februari dua ribu dua puluh dua), oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir kali diubah dimuat dalam Akta Nomor 4 Tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0457763 Tanggal 07 Oktober 2021, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat 10210, selanjutnya disebut "**Penerima Kuasa**".

Untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Membuka dan mengelola rekening giro atas nama BRI Kustodian qq Pemberi Kuasa pada Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang berfungsi sebagai escrow account, khusus untuk keperluan yang berkaitan dengan aktivitas Jasa Kustodian pada Penerima Kuasa.
2. Melakukan aktivitas atas permintaan Pemberi Kuasa, untuk menerima atau menyerahkan harta yang dititipkan pada Penerima Kuasa yang bertindak sebagai tempat penitipan harta (Kustodian) sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Jasa Kustodian No. B. 752a - INV/CUS/AEC/ 07/2022 tanggal 29 Juli 2022 antara Penerima Kuasa dan Pemberi Kuasa (selanjutnya disebut "**Perjanjian Jasa Kustodian**"), menandatangani segala surat-surat atau dokumen-dokumen yang memiliki akibat hukum dan dipandang perlu dilakukan oleh Penerima Kuasa dalam kewenangannya sebagai Kustodian sehubungan dengan terjadinya suatu mutasi atas harta Pemberi Kuasa.
3. Menyimpan harta yang diterima dan mendaftarkan harta tersebut pada Biro Administrasi Efek atau lembaga lain yang terkait sehubungan dengan kewajiban pencatatan atas mutasi /registrasi harta milik Pemberi Kuasa.

Hal : 14 / 19	I	Bog. f
	II	

4. Mewakili Pemberi Kuasa untuk menagihkan/melaksanakan hak-hak dan membayarkan/melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya sehubungan dengan kepemilikan harta Pemberi Kuasa seperti yang tertuang dalam Perjanjian Jasa Kustodian yang telah disepakati Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa.
5. Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang dipandang perlu berkenaan dengan harta yang dimiliki Pemberi Kuasa, dengan persetujuan Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini dibuat atas dasar dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian Jasa Kustodian yang disepakati antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa. Surat Kuasa ini tetap berlaku sepanjang masa berlaku Perjanjian Jasa Kustodian belum berakhir atau masih terdapat hak-hak maupun kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan berdasarkan Perjanjian Jasa Kustodian tersebut..

Surat Kuasa ini diberikan dengan hak subsitusi.

Jakarta, 29 Juli 2022

PEMBERI KUASA
PT UNITD TRACTORS TBK



Iwan Hadiantoro
Direktur dan Kuasa Presiden Direktur

PENERIMA KUASA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Dhevy Hardanta
Department Head

Hal : 15 / 19	I	
	II	

LAMPIRAN III
SURAT KUASA DEBET REKENING

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Iwan Hadiantoro, Direktur dan Kuasa Presiden Direktur PT United Tractors Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili PT United Tractors Tbk., berdasarkan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan Nomor : SK/058/9980-A/UT/19 tanggal 16 April 2019 (enam belas April dua ribu Sembilan belas), oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir kali diubah dimuat dalam Akta Nomor 54 Tanggal 9 April 2021 yang dimuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0294676 Tanggal 06 Mei 2021, bertindak untuk dan atas nama PT United Tractors Tbk berkedudukan di Jalan Raya Bekasi KM 22, Jakarta Timur, 13910, untuk selanjutnya disebut **PEMBERI KUASA**,

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., berkedudukan di Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**,

----- KHUSUS -----

untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA** melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Melakukan pencairan dan atau pendebetan terhadap salah satu/beberapa/seluruh rekening atas nama **PEMBERI KUASA** di bawah ini :

Nomor Rekening	Atas Nama	Kantor Cabang	Currency
0379 01 001235 304	PT UNITED TRACTORS TBK	Jakarta Daan Mogot	IDR

Sampai sejumlah nominal dari tagihan fee atas jasa kustodian yang diberikan oleh **PENERIMA KUASA** kepada **PEMBERI KUASA** sesuai dengan Perjanjian Jasa Kustodian No. B. 752a - INV/CUS/AEC/ 07/2022 tanggal 29 Juli 2022 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Jasa Kustodian**").

Selanjutnya hasil pencairan dan atau pendebetan tersebut dipergunakan untuk keperluan pembayaran fee jasa kustodian yang menjadi kewajiban **PEMBERI KUASA** kepada **PENERIMA KUASA** berdasarkan Perjanjian Jasa Kustodian.

2. Membuat, menandatangani kuitansi, formulir-formulir bank dan surat-surat lainnya yang diperlukan, menghadap pejabat yang berwenang, membuat dan menjalankan segala sesuatu yang diperlukan guna terlaksananya pemberian kuasa tersebut diatas.

Surat Kuasa ini tidak dapat dicabut kembali baik oleh ketentuan Undang-Undang yang mengakhiri pemberian kuasa sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun oleh sebab apapun juga.

Hal : 16 / 19	I	
	II	<i>[Signature]</i>





member of ASTRA

Tanggal : 15 Juli 2022
Nomor : LUT/039/9960/VII/2022
Perihal : Pernyataan Penggunaan Tanda Tangan Digital (Digital Signature / E-Sign)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iwan Hadiantoro
Jabatan : Direktur & Kuasa Presiden Direktur
No KTP : 3674010412680002
Alamat : BSD Blok AU/11 Anggrek Loka 2-3

masing-masing bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dan dengan demikian sah berindak untuk dan atas nama PT United Tractors Tbk. yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia pada tanggal 13 Oktober 1972 dan sesuai akta perubahan anggaran dasar terakhir pada tanggal 09 April 2021 Nomor 54 di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. dan berdasarkan Surat Kuasa Nomor SK/058/9980-A/UT/19 tanggal 16 April 2019, beralamat di Jl. Raya Bekasi KM 22 (selanjutnya disebut Pihak Pertama), dengan ini menyatakan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. selaku Bank Kustodian (selanjutnya disebut Pihak Kedua) hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak Pertama menyatakan dan menjamin bahwa Pihak Pertama akan memberikan dokumen-dokumen dan/atau instruksi yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang (*authorized signer*) menggunakan tanda tangan digital (Digital Signature / E-Sign) kepada Pihak Kedua, dengan specimen tanda tangan pejabat yang berwenang sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Paraf	Tanda Tangan	Email
Iwan Hadiantoro	Direktur			iwanh@unitedtractors.com
Yudistira	Division Head			yudistira@unitedtractors.com

Moving as one

Ramandhika	Department Head	q-		ramandhika@unitedtractors.com
------------	-----------------	----	--	-------------------------------

2. Pihak Kedua berhak menggunakan dokumen-dokumen dan/atau instruksi yang telah ditandatangani secara E-Sign oleh Pihak Pertama untuk kepentingan jasa kustodian pada Pihak Kedua, dan Pihak Pertama setuju untuk menjamin dan membebaskan Pihak Kedua dari segala kewajiban, gugatan, tuntutan, klaim, ganti kerugian, biaya-biaya, denda, dan tanggung jawab berupa apapun dari/kepada siapapun, termasuk Pihak Pertama sendiri atas penggunaan dokumen dan/atau pelaksanaan instruksi-instruksi dimaksud.
3. Pihak Pertama bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran, keaslian, dan keabsahan dari setiap dokumen-dokumen dan/atau instruksi yang dikirimkan kepada Pihak Kedua.

Demikian Surat Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta 15 Juli 2022



Iwan Hadiantoro

Direktur & Kuasa Presiden Direktur

q-

Moving as one

Surat Kuasa ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban **PEMBERI KUASA** kepada **PENERIMA KUASA** yang berkaitan dengan pelaksanaan jasa kustodian sesuai Perjanjian.

Jakarta, 29 Juli 2022

PEMBERI KUASA
PT UNITD TRACTORS TBK


Iwan Hadiantoro
Direktur dan Kuasa Presiden Direktur

PENERIMA KUASA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK



Dhevy Hardanta
Department Head

Hal : 17 / 19	I	
II	-e	Bdg. f

